

JADWAL DAN TAHAPAN

[illegible]

JADWAL DAN TAHAPAN
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI Banten TAHUN 2025-2045

Tahapan Penyusunan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045				Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2024												
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
	10.	Pengajuan Rancangan Awal RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 oleh Gubernur kepada Menteri	1. Pengajuan rancangan awal RPJPD untuk dikonsultasikan melalui Dirjen Pembangunan Daerah untuk memperoleh masukan terhadap ranwal RPJPD;	Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 23 Permendagri No.86/2017	m3-m4													
	11.	Konsultasi dan Koordinasi Ranwal RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045	1. Konsultasi dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi melibatkan Perangkat Daerah 2. Dilaksanakan setelah dokumen diterima secara lengkap terdiri atas : a. Surat permohonan konsultasi dari Gubernur kepada Menteri melalui Dirjen Bina Bangsa b. Rancangan awal RPJPD Provinsi c. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi	Bappeda, Perangkat Daerah, Bina Bangsa Kemendagri, Tim Penyusun dan Tim Pengendalian dan Evaluasi	Pasal 26 Permendagri No.86/2017		m1-m2												
	12.	Menerima saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045	a. Dirjen Bina Bangsa menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD Provinsi 2023-2026 kepada Gubernur	Dirjen Bina Bangsa Kemendagri, Bappeda	Pasal 28 Permendagri No.86/2017			m1-m2											
3.	Penyusunan Rancangan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045																		
	13.	Penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 menjadi rancangan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045	Gubernur menyempurnakan rancangan awal RPJPD Provinsi Banten 2025-2045 menjadi rancangan RPJPD Provinsi Banten 2025-2045 berdasarkan hasil saran dan masukan konsultasi dengan Bina Bangsa ; Rancangan disajikan paling sedikit dengan sistematika a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi daerah c. permasalahan dan isu strategis Daerah; d. visi, misi daerah e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; f. penutup.	Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 29 Permendagri No.86/2017			m3											
4.	Musrenbang RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045																		
	14.	Pengajuan rancangan dan Persetujuan Musrenbang RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045	BAPPEDA mengajukan rancangan RPJPD Provinsi Banten 2025-2045 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJPD;	Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 30 Permendagri No.86/2017			m4											
	16.	Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045	1. Musrenbang RPJPD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, mis, arah kebijakan dan sasaran pokok yang telah dirumuskan dalam rancangan RPJPD; 2. Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan ranwal RPJPD; 3. Pimpinan DPRD, Pejabat kementerian tingkat pusat atau unsur lain terkait dapat diundang Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJPD;	Bappeda, Bappeda Kab/Kota, Tim Penyusun, OPD dan Pemangku Kepentingan	Pasal 31 Permendagri No.86/2017 Pasal 32 Permendagri No.86/2017			m3-m4											

5.	Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045																		
	17.	Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045	1. Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD; 2. Rancangan akhir RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi daerah c. permasalahan dan isu strategis Daerah; d. visi, misi daerah e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; f. penutup.	Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 33 Permendagri No.86/2017					m1-m4									
6.	Penyampaian Raperda RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 kepada DPRD																		
	18.	Penyampaian Raperda RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 oleh Bappeda ke Sekda	1. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum; 2. Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD;	Bappeda, Tim Penyusun dan Biro Hukum	Pasal 34 Permendagri No.86/2017					m1									
	19.	Penyampaian Raperda RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 oleh Bappeda ke Kepala Daerah	1. Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD; 2. Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Kepala Daerah;	Bappeda, Tim Penyusun dan Biro Hukum	Pasal 35 Permendagri No.86/2017					m1-m2									
	20.	Pemaparan Raperda RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 ke Kepala Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah;	Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 35 Permendagri No.86/2017					m2-m3									
	21.	Penyempurnaan Raperda RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 hasil pemaparan kepada Kepala Daerah	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD berdasarkan masukan dari Kepala Daerah.	Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 36 Permendagri No.86/2017					m4									
	22.	Penyampaian Raperda RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 oleh Gubernur kepada DPRD	1. Gubernur menyampaikan Raperda RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda RPJPD 2. Ranperda terdiri dari Raperda dan Rancangan Akhir RPJPD	Bappeda dan Tim Penyusun	Pasal 36 Permendagri No.86/2017					m1-m2									
	23.	Review APIP terhadap rancangan akhir RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045	Penelaahan atas penyusunan dokumen RPJPD untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan akhir RPJPD telah disusun berdasarkan kaedah-kaedah yang ditetapkan. Sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen RPJPD yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.	Bappeda, Tim Penyusun dan Inspektorat	Permendagri No. 9/2018					m3-m4									
6.	Persetujuan Bersama Raperda RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 DPRD dan Gubernur																		
	24.	Pembahasan Raperda RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 bersama DPRD	Pembahasan Raperda RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 bersama DPRD, menyesuaikan dengan jadwal Bamus DPRD.	Bappeda, Tim Penyusun dan DPRD	Pasal 37 Permendagri No.86/2017					m3-m4	m1-m4	m1-m2							
	25.	Persetujuan bersama Raperda RPJPD	Persetujuan bersama hasil pembahasan raperda antara Gubernur dan DPRD terhadap ranperda tentang RPJPD.	Bappeda, Tim Penyusun, DPRD	Pasal 37 Permendagri No.86/2017							m1-m2							
	26.	Gubernur menyempurnakan ranperda tentang RPJPD	Gubernur menyempurnakan Raperda RPJPD berdasarkan persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud tidak dapat diambil keputusan bersama, maka ranperda tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD		Pasal 37 Permendagri No.86/2017							m3-m4	m1-m4						
	27.		Bappeda menyampaikan Raperda RPJPD untuk dievaluasi oleh Menteri	Bappeda dan Tim Penyusun, Dirjen Bina Bangsa Kemendagri	Pasal 37 Permendagri No.86/2017											m1-m4			

JADWAL DAN TAHAPAN
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI Banten TAHUN 2025-2045

Tahapan Penetapan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045			Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2025												
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
7.	Penetapan Perda RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045																	
	28.	Penetapan Perda RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045	1. Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah gubernur dan wakil gubernur dilantik. 2. Apabila penyelenggara pemerintahan tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, anggota DPRD dan gubernur dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan	Bappeda, Tim Penyusun dan DPRD	Pasal 38 Permendagri No.86/2017										m1			